



P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WEMMY MATHEOS LIKUMAHWA Alias ONGEN;
2. Tempat Lahir : Saparua;
3. Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun / 1 September 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Rumah Tiga RT.001 RW.001 Kecamatan Teluk Ambon,
Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Herbeth S. Dadiara, S.H, Advokat & Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 8 Juni 2021;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2021 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-70/AMBON/Euh.2/05/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa WEMMY MATHEOS LIKUMAHWA alias ONGEN pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2021, bertempat di depan Kantor BPTP (dekat ATM BNI) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ◆ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Sabudari ANGKY (belum tertangkap, dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian berdasarkan informasi masyarakat maka Saksi JUFRI ODE dan Saksi STEVE VINNO LEWERISSA (anggota Reskoba Polresta Ambon) segera bergerak menelusuri keberadaan peredaran Narkotika tersebut;
- ◆ Setelah melakukan penyelidikan maka Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 dos rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuang Terdakwa didekat ATM BNI sehingga Terdakwa kemudian ditangkap dan barang bukti dengan berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- ◆ Terdakwa bukanlah Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.56 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa WEMMY MATHEOS LIKUMAHWA alias ONGEN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ◆ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari ANGKY (belum tertangkap, dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian berdasarkan informasi masyarakat maka Saksi JUFRI ODE dan Saksi STEVE VINNO LEWERISSA (anggota Reskoba Polresta Ambon) segera bergerak menelusuri keberadaan peredaran Narkotika tersebut;
- ◆ Setelah melakukan penyelidikan maka Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 dos rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuang Terdakwa didekat ATM BNI sehingga Terdakwa kemudian ditangkap dan barang bukti 0, 11 (nol koma sebelas) gram tersebut tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- ◆ Terdakwa bukanlah Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ◆ Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.56 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2021, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WEMMY MATHEOS LIKUMAHUA Alias ONGEN bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) dos rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuang dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wemmy Matheos Likumahwa Alias Ongen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuang dengan berat netto 0,88 gr (nol koma delapan delapan gram) dan telah disisakan 0,11 gr (nol koma satu satu gram) untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa 0,77 gr (nol koma tujuh tujuh gram):

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Juli 2021, kemudian memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Agustus 2021 pula telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon guna pemeriksaan pada tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan guna mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena menjatuhkan putusan diluar dari Surat Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum.

b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- ayat (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
Penjelasan :

Ayat (1): Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakn dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- ayat (2): Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terduduh;

Penjelasan

ayat (2): Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terduduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

- Bahwa sanksi pidana yang ditimbulkan diharapkan menimbulkan sikap optimis terhadap penegakan hukum karena dapat memberikan pelajaran, efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum Terdakwa yang dalam putusannya telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

- menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa.

c. Bahwa perkara ini telah menimbulkan kegoncangan dalam pranata sosial masyarakat karena beranggapan bahwa sanksi pidana yang ditimbulkan justru menimbulkan gejala keapatisan terhadap penegakan hukum karena tidak dianggap tidak memberikan efek jera.

d. Terdakwa juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dapat dibuktikan sebagai penyalahguna Narkotika karena tidak melalui mekanisme Assesment oleh Tim Assesment Terpadu yang memiliki kompetensi untuk menjustifikasi tentang kapasitas Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika.

e. Unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan yang didakwa disini adalah Terdakwa, yang pada dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda.

Berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, Alat Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa unsur Pasal ini telah terpenuhi.

Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, & menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, Alat Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut:

o Terdakwa WEMMY MATHEOS LIKUMAHWA alias ONGEN pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat di depan Kantor BPTP (dekat ATM BNI) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

o Berawal ketika Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari ANGKY (belum tertangkap, dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian berdasarkan informasi masyarakat maka Saksi JUFRI ODE dan Saksi STEVE VINNO LEWERISSA (anggota Reskoba Polresta Ambon) segera bergerak menelusuri keberadaan peredaran Narkotika tersebut.

o Setelah melakukan penyelidikan maka Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 dos rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuang Terdakwa di dekat ATM BNI sehingga Terdakwa kemudian ditangkap dan barang bukti dengan berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

o Terdakwa bukanlah Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

o Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.56 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Pasal ini telah terpenuhi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WEMMY MATHEOS LIKUMAHWA alias ONGEN bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti:

1 dos rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuang dengan berat netto 0, 11 (nol koma sebelas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara No. 200/Pid.Sus/2021/PN.Amb tanggal 21 Juli 2021 telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan ;
- Bahwa terhadap kebaratan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan pada halaman 11 “Menimbang, bahwa ia Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu untuk selanjutnya dipakai guna kepentingan dirinya sendiri ketika ia bekerja sebagai seorang supir dan tidak satupun fakta yang menunjukan jika terdakwa memiliki menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dibagikan atau dijual kepada orang lain dan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai bahkan memakai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang” ;
- Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan pada halaman 12 “Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jika Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa terbukti

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyalaguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, ia Terdakwa tidak tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan padanya ditemukan barang bukti 0,11 (nol koma sebelas) gram, atau relative sedikit dan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga penjatuhan pidana minimum dapat disampingi sedangkan kualifikasi tindak pidana mengacu kepada surat dakwaan yang terbukti (Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dirsakan adil dan tepat ;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas ternyata semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yakni sebelum ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi shabu hal tersebut bersesuaian dengan bukti berupa Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Projusticia Nomor : 449/171/Labkes/II/2021, tanggal 3 Februari 2021 atas nama Wemmy Matheus Likumahua Alias Ongen, dengan hasil Urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dos rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.119.1192.03.21.46 tanggal tanggal 3 Maret atas barang bukti dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan hasil uji positif mengandung Metamfetain, maka sebagaimana SEMA No. 04 Tahun 2010 bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu-shabu (methamphetamine) adalah 1 (satu) gram, maka

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai barang bukti dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, maka barang bukti tersebut relative kecil dan berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut adalah sekedar untuk digunakan sendiri, sehingga Terdakwa digolongkan sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai Pengedar ; Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan ; Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Maka berdasarkan uraian-uraian di atas , selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 200/PidSus/2021/PN.Amb. tanggal 21 Juli 2021.

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Ambon, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 22

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wit didepan Kantor BPTP Maluku Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Steve Vinno Lewerissa, Saksi Jufri Ode masing-masing Anggota Satnarkoba Polres Ambon, dan waktu dilakukan penangkapan, dari padanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang jumlahnya 0,88 (nol koma delapan-delapan gram) dan setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa karena Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan padanya ditemukan barang bukti yang jumlahnya 0.88 (nol koma delapan delapan gram) atau relative sedikit serta hasil tes urine Terdakwa mengandung methamphetamine maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga penjatuhan pidana minimum dapat disimpangi sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Amb yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami **RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **PARNAEHAN**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, SH.,M.H. dan **KUN MARYOSO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H. **RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H.**

KUN MARYOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H., M.H.
NIP. 197012252001121001.